

TESIS

**ANALISIS HUKUM *HADHANAH* TERHADAP CUCU MENURUT
HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

***ANALYSIS OF HADHANAH'S LAW ON GRANDCHILDREN
ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND LEGAL REGULATIONS***

Disusun dan diajukan oleh

**NUR KHALISAH NAISY
B022181004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM *HADHANAH* TERHADAP CUCU MENURUT
HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh:

NUR KHALISAH NAISY

NIM. B022181004

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS HUKUM *HADHANAH* TERHADAP CUCU MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disusun dan diajukan oleh:

NUR KHALISAH NAISY

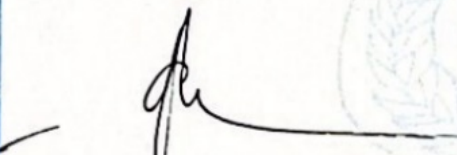
B022181004

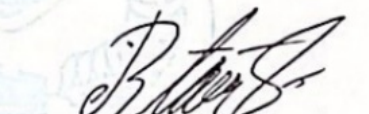
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 27 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 19670205 199403 1 001


Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khalisah Naisy
Nim : B022181004
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa penulisan tesis dengan judul “**Analisis Hukum Hadhanah Terhadap Cucu Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan**” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Desember 2022

Yang Menyatakan,



NUR KHALISAH NAISY
NIM. B022181004

KATA PENGANTAR

Assalamu'aikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Analisis Hukum *Hadhanah* Terhadap Cucu Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Jurusan Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah membawa umat ke jalan benar. Sehingga, atas dasar cinta kepada beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari kewajiban penulis dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah penulis peroleh selama menimba ilmu di jenjang perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hingga penyelesaian ini banyak pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini layak atau tidak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staf Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua saya yakni Bapak Nur Asyik, S.Sos dan Ibu St.Nurnani. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang telah membesarkan saya dengan kasih sayangnya, mencintai, memberi semangat, arahan dan motivasi serta memberikan dukungan baik secara materiil maupun non-materil.

9. Seluruh Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018 (SCR18AE) yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga tesis ini dapat selesai.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkahnya atas amalan kita.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Desember 2022

Penulis,

NUR KHALISAH NAISY
NIM. B022181004

ABSTRAK

NUR KHALISAH NAISY. Analisis Hukum *Hadhanah* Terhadap Cucu Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan (dibimbing oleh Arfin Hamid dan Ratnawati).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis filosofi pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan (2) Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh kakek terhadap cucu menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi literatur, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) *Hadhanah* menurut hukum Islam adalah terbatas pada beralihnya kewajiban sebagai orang tua, bukan pengalihan nasab. Tidak beralihnya nasab menyebabkan tidak timbulnya hak saling mewarisi harta kekayaan masing-masing. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan anak angkat sama dengan anak kandung, karena adopsi menjadikan anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua angkatnya. Hal ini karena adopsi adalah pengakuan orang tua terhadap anak orang lain, dan pengakuan inilah yang menjadikan anak angkat memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya. (2) Akibat hukum *hadhanah* terhadap cucu akan berpengaruh terhadap hak waris cucu tersebut. Pengangkatan tersebut akan mengubah status cucu menjadi anak angkat sehingga akan mengubah status ahli waris. Oleh karena di dalam Hukum Islam hanya dikenal pemeliharaan/*hadhanah*, sehingga tidak ada peraturan terkait pembatasan hak anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta orang tua angkatnya.

Kata kunci: *Hadhanah*, Pengangkatan Anak, Warisan

ABSTRACT

NUR KHALISAH NAISY. Analysis of Hadhanah Law Against Grandchildren According to Islamic Law and Legislation (supervised by Arfin Hamid and Ratnawati).

This study aimed to (1) To analyze the philosophy of child adoption according to Islamic law and statutory regulations; and (2) To analyze the legal consequences of the determination of child adoption by grandparents against grandchildren according to statutory regulations and Islamic law.

This type of research is normative legal research. The approach that the author uses in this research is a Statute Approach, and a case approach. Types and sources of legal materials are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and literature studies, then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results showed (1) Hadhanah according to Islamic law is limited to the transfer of parental obligations, not the transfer of lineage. The non-switching of lineage causes no right to inherit each other's assets. Meanwhile, based on laws and regulations, adopted children are the same as biological children, because adoption makes adopted children have a civil relationship with their adoptive parents. This is because adoption is a parent's acknowledgment of other people's children, and it is this acknowledgment that makes an adopted child have a civil relationship with the parents who acknowledge him. (2) The consequences of hadhanah law on grandchildren will affect the inheritance rights of these grandchildren. The appointment will change the status of the grandson to the adopted child so that it will change the status of the heir. Because in Islamic Law only maintenance/hadhanah is known, so there are no regulations related to limiting the right of adopted children to get a share of the assets of their adoptive parents.

Keywords: *Hadhanah*, Adoption Inheritance

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam	12
1. Pemaknaan Hukum Islam	12
2. Nilai-Nilai dan Prinsip Hukum Islam	13
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	19
4. Tujuan Hukum Islam	23
B. Tinjauan Tentang Hukum Keluarga Islam.....	26
1. Pemaknaan Perkawinan	26
2. Syarat Sahnya Perkawinan	28
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	30
4. Anak Menurut Hukum Islam	31
5. Pemeliharaan anak (<i>Hadhanah</i>)....	32
C. Tinjauan tentang Hukum Keluarga menurut Perundang- Undangan.....	38

1. Pemaknaan Perkawinan	38
2. Syarat Sah Perkawinan	39
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	40
4. Tinjauan Tentang Anak	42
5. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.....	43
6. Pengangkatan Anak menurut Hukum di Indonesia ...	46
D.Landasan Teori	50
1. Teori Maqashid Syari'ah	50
2. Teori Al-Kulliyat Al-Khams	51
3. Teori Kepastian Hukum.....	53
E.Kerangka Pikir	55
F.Definisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	59
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	60
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Filosofi <i>Hadhanah</i> menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan	62
B. Akibat hukum penetapan pengangkatan anak terhadap cucu menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan	96
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan membentuk keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang menjadi keturunan mereka sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera yang bahagia dimana pasangan suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹

Orang tua dan anak-anak memiliki keterkaitan dalam hubungan hukum, di mana anak mempunyai mempunyai hubungan hukum dengan orang tua mereka begitupun orang tua ke anak. Orang tua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap anaknya maka demikian pula anak-anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya.

¹Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 115-116.

Salah satu kewajiban orang tua yaitu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya. Namun kenyataannya, tidak semua orang tua memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kewajiban tersebut. Maka dari itu, apabila suatu keluarga sudah tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan berbagai alasan, mereka berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut seperti menyerahkan anak tersebut diasuh oleh orang lain atau biasa disebut dengan pengangkatan anak.²

Pada saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur pengangkatan anak, namun pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (untuk selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Terkait dengan tanggung jawab nafkah demi keberlangsungan kesejahteraan anak. Jika seorang ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya tanpa dibantu oleh orang lain berdasarkan firman Allah SWT Q.S *Al-Baqarah* Ayat 233 yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

²Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*: Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.35.

Adapun jika ayah sudah tidak ada atau ada tetapi miskin, lemah atau tidak mampu bekerja, sakit, sudah lanjut usia atau sejenisnya maka menurut pendapat *Hanafiyyah* tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, baik laki-laki maupun perempuan jika mampu. Artinya, kakek berkewajiban memberi nafkah kepada cucu sesuai bagian warisan mereka.

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat jika anak tidak memiliki ayah atau ada tetapi lemah dan tidak mampu bekerja maka nafkah anak tersebut ditanggung oleh ibunya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S *Al-Baqarah* Ayat 233 yang artinya:

“...janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...”

Jika nafkah anak itu wajib atas ayah secara *zahir*, nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu serta ia juga wajib memberi nafkah untuk cucu karena nenek itu hukumnya seperti ibu sedangkan kakek itu seperti ayah dalam hal mengurus anak. Jika masih ada ibu dan kakek dari pihak ayah maka nafkahnya ditanggung kakek. Jika kakek dan nenek si anak masih lengkap maka nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat.³

Sistem peradilan di Indonesia terkait dengan pengangkatan anak, dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan. Tugas dan

³Hotnidah Nasution, *Penetapan Cucu Kandung Sebagai Anak Angkat dan Implikasinya Terhadap Masalah Waris*, Jurnal Ahkam Volume XIV Nomor 1, Januari 2014.

wewenang pengadilan negeri yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Jadi, semua perkara pidana maupun perdata menjadi kewenangan peradilan umum.⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Agama), tugas dan wewenang pengadilan agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah.⁵ Dengan demikian, permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam, kewenangannya beralih yang awalnya ditujukan Pengadilan Negeri, sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, pada saat ini pengangkatan anak di masyarakat semakin beragam, di mana motif untuk pengangkatan anak tidak semata-mata lagi untuk mendapatkan keturunan, bahkan orang tidak lagi membatasi anak yang diangkat berasal dari kalangan keluarga sendiri yang masih memiliki hubungan darah seperti mengangkat cucu sendiri.

⁴Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

⁵Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut UU Peradilan Agama)

Penetapan Pengadilan Agama yang penulis angkat terdapat perbedaan penetapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yang mana pengangkatan anak keduanya sama-sama adalah pengangkatan cucu kandung oleh masing-masing Pemohon. Pada Penetapan pertama di Pengadilan Agama Jeneponto.⁶ Dalam penetapan tersebut, Permohonan pemohon untuk pengangkatan cucu kandungnya menjadi anak angkat oleh para pemohon yang juga adalah kakek dan nenek kandung nya dikabulkan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto.

Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak dikarenakan semua anak kandung dari pemohon telah dewasa, telah menikah dan tidak hidup bersama dengan pemohon, sehingga pemohon merasa masih membutuhkan seorang anak untuk dirawat yakni cucunya kandungnya yang telah diasuh dan bertempat di kediaman kakek/neneknya sejak anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan.

Kedua orang tua anak tersebut ikhlas anaknya diasuh oleh pemohon dan mereka tidak akan mengambil kembali anaknya dari tangan pemohon karena mereka yakin kehidupan anaknya akan terjamin dan merasa perlu bimbingan serta pendidikan yang memadai, ditunjang dengan biaya yang cukup dikarenakan pemohon tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

⁶Lihat Penetapan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 03/Pdt.P/2021/PA.Jnp

Pengangkatan anak di masyarakat semakin beragam, tujuan mengangkat anak terutama oleh seseorang yang memiliki latar belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lagi semata-mata karena ingin memiliki anak atau membantu si anak (angkat) melainkan lebih disebabkan karena adanya tunjangan PNS,⁷ yaitu anak angkat adalah termasuk yang mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok PNS.⁸ Sehingga karena adanya tunjangan PNS ini semakin banyak masyarakat yang ingin mengangkat anak, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui bagaimana sebenarnya akibat hukum dari penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri.

Dengan dilakukannya pengangkatan anak oleh kakek/nenek sendiri misalnya akan sangat berpengaruh pada sistem kewarisan sebagaimana dimaksud Pasal 209 KHI dikemudian hari di mana anak angkat mendapatkan hak waris melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian hal tersebut akan mengurangi hak waris anak kandung orang tua angkat, apabila permohonan pengangkatan anak tersebut dikabulkan oleh pengadilan, justru akan menimbulkan permasalahan

⁷Tuti Harwati, *Pergeseran Orientasi Adopsi Anak dikalangan PNS (Studi di Lombok Tengah)*, Qawwam Vol.11, No.2, Desember 2018.

⁸Lihat Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(*mafsadah*) di kemudian hari sehingga tidak memenuhi asas manfaat, kepastian hukum dan rasa keadilan.⁹

Berdasarkan hal tersebut, hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa hubungan dan konsekuensi yuridis yang timbul tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak bahwa hubungan darah antara orang tua dan anak yang diangkat tidak serta merta terputus dengan adanya pengangkatan anak oleh orang tua angkat.¹⁰

Kemudian Penetapan Kedua pada Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbeda pada penetapan pertama.¹¹ Dalam penetapannya, permohonan pemohon untuk mengangkat cucu sebagai anak angkat oleh nenek dan kakek kandungnya ditolak dengan pertimbangan bahwa pengangkatan anak tidak dapat dilakukan terhadap keturunan garis lurus ke atas, dalam hal ini kakek terhadap cucu kandung. Seorang kakek tidak selayaknya untuk melakukan pengangkatan anak terhadap cucu sendiri dari anak kandung. Karena sekaitan dengan hal mengasuh, merawat dan mendidik serta menafkahi cucu kandung tetap dapat dilakukan meskipun tanpa Penetapan pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam. Hal tersebut terjadi secara alamiah, karena hubungan darah yang masih mengalir antara ikatan kakek/nenek kepada cucu kandungnya.

⁹*Op.cit*

¹⁰Lihat Pasal 4 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak

¹¹Lihat Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 124/Pdt.P/2016/PA.Sgm

Berdasarkan Penetapan pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto dan Pengadilan Agama Sungguminasa, hakim berpendapat berbeda dalam memutus perkara tersebut di mana para pemohon merupakan Kakek dan Nenek kandung serta cucu yang akan di adopsi adalah cucu kandung laki-laki oleh masing-masing para pemohon. Perbedaan pertimbangan tersebut masing-masing hakim memiliki alasan dalam menetapkan putusan. Subjektivitas hakim sangat mempengaruhi pada masing-masing putusan. Di samping itu, sistem hukum nasional dan hukum Islam yang berlaku juga saling berkaitan satu sama lain di mana hukum nasional sangat dipengaruhi oleh KHI dalam penyusunannya.

Akan tetapi Undang-Undang yang mengatur khusus tentang pengangkatan anak belum ada, masih adanya kekosongan hukum membuat Putusan Pengadilan Agama tidak memberikan kepastian hukum karena kedua penetapan di atas yaitu Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto dan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Sungguminasa. Meskipun memiliki putusan yang berbeda, tetapi memiliki implikasi yang sama-sama lemah terhadap pemeliharaan anak yang merupakan cucu kandung apalagi kepastian hukum bagi si anak. Dalam hal ini jikalau pemohon adalah seseorang yang beragama Islam.

Dari uraian di atas banyak hal menjadi tumpang tindih antara lain legalitas bagi si anak angkat. Sekalipun terdapat putusan pengadilan

Agama tetapi hal tersebut tidak memberikan implikasi jaminan kepastian penuh bagi si anak angkat, sehingga kekosongan hukum tentang aturan khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak dan dualisme peradilan yang menjadi kewenangan memutus dan menetapkan permohonan pengangkatan anak perlu diperjelas. Sehingga penulis akan mengangkat isu hukum yang akan diuraikan sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis merumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah filosofi *hadhanah* menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah akibat hukum penetapan pengangkatan anak terhadap cucu menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis filosofi *hadhanah* menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penetapan pengangkatan anak terhadap cucu menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan informasi kepada masyarakat umum tentang cucu yang diangkat menjadi anak dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan.
2. Peneltian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun praktisi hukum, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran melalui internet, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Jiiy Ji'ronah Muayyanah, dengan Judul "Tinjauan Hukum terhadap Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", Tahun 2010, Universitas Diponegoro. Persamaan tesis ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitian di dalam tesis tesebut membahas salah satu penetapan pengangkatan anak yang masih memiliki pertalian darah yakni cucu mereka sendiri. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu cucu yang diangkat merupakan anak zina, sedangkan pada tesis penulis cucu yang diangkat merupakan anak sah.

2. Tesis yang ditulis oleh Abdul Aziz, S.H. dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Waris”, Tahun 2007, Universitas Diponegoro. Persamaan tesis ini membahas mengenai pengangkatan anak beserta kedudukan anak angkat dan akibat hukumnya. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai pengangkatan anak jika di dalam masyarakat masih ada hukum yang hidup (Hukum Adat) bagi orang Islam sedangkan pada tesis penulis membahas mengenai pengangkatan anak yang masih memiliki hubungan darah yakni pengangkatan anak yang dilakukan oleh kakek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

1. Pemaknaan Hukum Islam

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata Hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari akar kata "*aslama*" menjadi "*salama*" selanjutnya menjadi Islam yang artinya selamat, damai, sejahtera atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan.

Dari kedua makna tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diartikan sebagai hukum Islam secara etimologis ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.¹²

Konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut, menurut Daud Ali diatur oleh

¹²M. Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2011, Hal. 41

seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut *hukum* jamaknya *ahkam*.¹³

Dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdurraf hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.¹⁴

Dengan demikian Hukum Islam yang dimaksud yang berkaitan dengan hukum yang ada kaitannya dengan masalah keluarga yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga terjadi karena hubungan darah ataupun karena hubungan perkawinan. Hukum keluarga juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus ditunaikan, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua maupun hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya.

2. Nilai-Nilai dan Prinsip Hukum Islam

Sejumlah perbedaan yang mendasar dengan sistem hukum konvensional terletak pada nilai yang diusung dalam sistem hukum Islam, adapun nilai-nilai tersebut diantaranya:

A. Nilai *Ilahiyah* (Ketuhanan)

Nilai *Ilahiyah* (Ketuhanan/ketauhidan) sebagai sumber tertinggi yang harus mengilhami segala bentuk tindakan

¹³R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, Hal. 1-2.

¹⁴ M. Arfin Hamid, *Op. Cit.*

operasional yang berkaitan dengan semua kegiatan dan tindak tanduk manusia.

Nilai *Ilahiyah* sebagai nilai tertinggi dalam hukum Islam secara aplikatif diturunkan sejumlah asas dan prinsip yang selanjutnya lagi dituangkan ke dalam kaidah dan norma operasional. Sebagai nilai yang masih komprehensif, maka nilai-nilai yang teraktualisasikan dalam sejumlah prinsip/asas selanjutnya dijabarkan lagi dalam bentuk aturan normative berupa hukum fikih, putusan pengadilan agama, fatwa-fatwa MUI serta peraturan perundang-undangan sebagai satu rangkaian utuh, selaras dan tidak ada kontradiktif di dalamnya.¹⁵

B. Nilai *Khilafah* (Kepemimpinan)

Tugas kepemimpinan yang diemban oleh manusia berdasarkan ayat Alqur'an surah al-Baqarah ayat 30, secara eksplisit melalui kata, *Inni ja 'ilun fil ardhi khalifah*, bermakna pemimpin di dunia. Tugas kekhalifahan ini merupakan tugas suci sekaligus sebagai amanah yang mesti dijalankan. Meskipun manusia itu diberi status khalifah, namun dengan status itu tidak mungkin terjadi pembebasan dari ikatan tugasnya sebagai konsekuensi kekhalifahan yang melekat dalam dirinya.

¹⁵M. Arfin Hamid, *Kulturalisasi Syariah Islam: Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam Proses Berbangsa dan Bernegara (Sebuah Pendekatan Konstitusional)*, Tohar Media, Makassar, 2021, hal 27-32.

Keutamaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya terletak di sini, dan dengan nilai *khilafah* ini status manusia melampaui makhluk lainnya. Hal ini juga menunjukkan eksistensi manusia sebagai wakil dan perpanjangan Tuhan ke bumi, sejumlah kewenangan Tuhan dimandatkan kepadanya. Oleh karena itu, manusia tidak akan luput dari kedaulatan tuhan.¹⁶

C. Nilai *Tawazun* (Keseimbangan)

Prinsip atau asas keseimbangan yang berkaitan dengan pola kehidupan umat manusia dapat mencakupi semua aspeknya, bukan hanya yang terkait dengan penguasaan dan pemilikan harta benda, ibadah, namun juga mencakup pemikiran, beragama, bertindak, dan dalam pengambilan keputusan semuanya memerlukan keseimbangan.

Islam sebagai *way of life* menawarkan ajaran keseimbangan tidak menentang kebendaan harta dan tidak pula menempatkan harta-benda di atas segalanya, namun lebih memposisikan harta-benda itu secara fungsional dan proporsional. Artinya harta-benda tidak mungkin diabaikan karena merupakan sarana utama dalam menopang kehidupan dunia, dan bahkan juga sebagai sarana utama dalam mendekatkan diri dan menyembah kepada

¹⁶*Op.Cit*, hal. 61-69

Allah SWT. Bukan sebaliknya, dengan harta akan membuat wajah berpaling dari kemahakuasaan Allah.¹⁷

Dengan demikian setiap proses dalam aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai keseimbangan, dan di sinilah tampak relevansi peran hukum Islam yang dilambangkan dengan sebuah timbangan. Di samping itu keseimbangan juga dimaksudkan di sini adalah keseimbangan lahir dan batin. Dan makna yang lebih makna keseimbangan itu mencakupi semua tugas, pekerjaan, kegiatan manusia yang harus dilaksanakan dengan benar dan proporsional dengan penuh rasa tanggung jawab (dengan komitmen).

D. Nilai *Al-adalah* (Keadilan)

Dalam Tafsir Al-Misbach dijelaskan bahwa kata *al-adl* mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni *lurus* dan *sama* serta *bengkok* dan *berbeda*. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Para ulama mendefinisikan *adl* adalah “penempatan sesuatu pada tempat dan semestinya”, hal ini mengantarkan kepada “persamaan”, walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu

¹⁷*Op.Cit*, 40-43.

sama. Pengertian lainnya menegaskan bahwa, adil memberikan kepada pemilik hak-haknya, melalui jalan yang terdekat.

E. Nilai *maslahah* (Kemaslahatan)

Maslahah dalam pengertian umumnya yakni dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas.

Dalam perspektif hukum, keberadaan *maslahah* ini sangat menentukan selain mengusung nilai manfaat, kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan, dan kebekuan. Upaya untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang mudharat itu, disinilah makna posisi *maslahah*.¹⁸

Perkembangan dalam penetapan hukum Islam sesuai *Tarikh Tasyrie Islamy*, dikenal sejumlah prinsip mendasar yang senantiasa harus dipengangi pada setiap upaya hukum. Sejumlah prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan

Prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, prinsip bahwa agama itu mudah, prinsip selalu mempermudah dan tidak mempersulit. Secara substantif ajaran Islam senantiasa

¹⁸*Op.Cit*, hal. 70-76.

kemudahan agar pelaksanaannya tidak menjadi beban di luar kapasitas, seperti ditegaskan Al-Qur'an: *la yakallifullahu nafsan illa wus'aha*, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.

2. Menyedikitkan beban

Telah menjadi etika dalam menjalankan hukum Islam untuk tidak selalu mempertanyakan yang berakibat pada semakin bertambahnya aturan itu. Nabi Muhammad selalu menganjurkan untuk memahami kaidah-kaidah umum agar manusia dapat leluasa untuk berijtihad dan menggali nilai-nilai hukum di dalamnya.

3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Sesuai dengan teori sosiologis bahwa penerimaan terhadap sesuatu yang baru terkadang memerlukan proses adaptasi yang memerlukan waktu. Hukum Islam sangat memperhatikan hal ini dengan melakukan penetapan hukum secara bertahap atau berangsur sesuai perkembangan dan kapasitas.

4. Memperhatikan kemaslahatan manusia

Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik.

5. Mewujudkan keadilan yang merata

Hukum Islam senantiasa menuntut kesadaran akan semangat *equality* dan *equality*. Semua manusia dan makhluk lainnya merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki peluang yang sama untuk mengabdikan kepada pencipta-Nya. Dan yang membedakan hanyalah tingkatan ketakwaan. Dalam konteks ini tidak dibenarkan untuk tidak berlaku adil di antara sesama ciptaan Tuhan tersebut.¹⁹

Nilai-nilai Hukum Islam disimpulkan menjadi nilai yang diadopsi dalam sistem hukum yang dimungkinkan karena Indonesia merupakan negara menganut sistem hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat termasuk dalam pengangkatan anak. Sedangkan prinsip Hukum Islam sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak yang merupakan hal mendasar yang senantiasa harus dipertahankan pada setiap upaya pengangkatan anak.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Sejumlah aspek yang dikemukakan oleh Az-Zarqa' secara substansial masih merupakan elaborasi dari dua bagian besar hukum Islam, yaitu bidang ibadah dan muamalat. Untuk memudahkan pemahaman terhadap sejumlah aspek yang dicakup oleh hukum Islam, maka diperlukan kriteria untuk digunakan guna menjelaskan semua aspek, yaitu:

¹⁹*Ibid*, hal. 88-91

- (1) Untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan penghambaan diri manusia kepada penciptanya lebih bersifat vertikal (*ubudiyyah*) merupakan bagian integral (*hablum min al-Allah*) dari hukum Ibadat.
- (2) Untuk menjelaskan segala bentuk hukum yang berkaitan dengan kehidupan dan hubungan interaksional antara manusia dengan sesamanya dan terhadap makhluk lainnya merupakan bagian integral (*hablum min an-nas*) dari hukum muamalat, lebih bersifat horizontal.²⁰

Pada dasarnya hukum Islam tidak seperti hukum pada umumnya yang membedakan hukum privat dan publik. Namun bila diklasifikasikan dalam kedua bentuk hukum tersebut, hukum Islam ruang lingkupnya juga meliputi kedua hal tersebut:²¹

a. Hukum Islam yang masuk ruang lingkup hukum privat

1) Munakahat

Mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, talak, pemeliharaan anak dan segala akibatnya.

2) Wirasah/Faraid

²⁰*Ibid* hal. 117

²¹Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam: Dalam Tata Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal. 15.

Mengatur segala masalah mengenai warisan, baik yang berhubungan dengan ahli waris, harta peninggalan, pembagian warisan dan wasiat.²²

3) Mualamah

Mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak seperti sewa-menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, syarikat dagang, dan lain-lain)

b. Hukum Islam yang masuk ruang lingkup hukum publik

1) Jinayat

Hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, menuduh berzina, pembunuhan serta akibat-akibatnya.

2) Al-Ahkam Al Sultaniyah

Hukum yang membicarakan persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara dan pajak. Aturan tersebut saat ini termasuk dalam hukum konstitusional, administrasi dan fiskal.

3) Siy'ar

Hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan agama lain, dan negara lain. Hal yang dimaksud saat ini disebut hukum Internasional.

²²*Ibid*

4) Mukhashamat

Hukum yang mengatur tentang peradilan: pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana.²³

Jika yang dimaksudkan dengan hukum privat mengenai aturan yang mengatur manusia dengan sesamanya dan hukum publik diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan institusi publik atau yang berkaitan dengan kepentingan umum (jamaah), hal ini jelas merupakan bagian dari hukum muamalah, lain halnya dengan hukum ibadah, merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana berhubungan dengan pencipta yang maha kuasa.²⁴

Dalam hal ini, ruang lingkup Hukum Islam yang dimaksud adalah termasuk dalam ruang lingkup Hukum Islam tentang pengangkatan anak dapat disimpulkan sebagai batasan atau luasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah dalam hal pengangkatan anak yang ditetapkan oleh agama Islam yang termasuk dalam ruang lingkup *Munakahat* yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, pemeliharaan anak dan segala akibatnya.

²³Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2008, hal.7

²⁴M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia*, hal. 117

4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam sering disebut oleh pakar ushul fikih dengan sebutan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa *maqashid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Secara singkat, tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaklah dicapai melalui *taklif* (beban hukum), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Hadist.²⁵

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa *mudharat* berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum Islam adalah *kemaslahatan* hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Abu Ishaq Al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang biasa disebut dengan *maqasid syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan tersebut saling memiliki relevansi dalam menganalisis pengangkatan anak dalam

²⁵Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.115-116

Hukum Islam karena agama mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pelaku pengangkatan anak; jiwa, karena manusia wajib untuk menjaga jiwanya, serta jiwa anak yang diangkat; akal karena pengangkatan anak tidak mungkin terjadi jika pelaku dan pelaksana hukum tidak berakal; keturunan karena pengangkatan anak berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan; dan harta untuk melindungi hak manusia dalam pengangkatan anak memperoleh harta dengan halal dan sah. Kelima tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Agama

Agama sebagai pedoman hidup yang meliputi tiga komponen yaitu: Akidah (keyakinan atau pegangan hidup), akhlak (sikap hidup seorang muslim), syariah (jalan hidup seorang muslim baik hubungan dengan Tuhan maupun manusia). Ketiga komponen harus berjalan seimbang untuk mewujudkan kehidupan seorang muslim demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Jiwa

Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Sehingga hukum Islam melarang membunuh karena akan menghilangkan jiwa manusia, karena sesungguhnya manusia tidak berhak atas jiwa orang lain, namun kewajiban manusia adalah untuk menjaga jiwanya dan jiwa-jiwa orang lain.

c. Akal

Tanpa akal, manusia manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum, karena itu hukum Islam harus memelihara akal manusia. Penggunaan akal itu haru diarahkan pada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

d. Keturunan

Tujuan dari pemeliharaan keturunan adalah berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Dalam hukum perkawinan ada larangan tentang pernikahan sedarah atau satu keturunan begitu pula dengan kewarisan salah satu syarat kewarisan adalah keturunan yang sah.

e. Harta

Hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan halal dan sah. Hukum Islam juga mengatur proses peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia agar berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga, dan juga agar terhindar dari perebutan atau perkelahian antara anggota keluarga yang ditinggalkan.²⁶

Berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, lima unsur pokok di atas harus dipelihara dan diwujudkan. Seorang *mukallaf* (subjek

²⁶Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016, hal. 33-35.

hukum) akan memperoleh *kemaslahatan*, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* (kerusakan), manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.²⁷

Tujuan hukum Islam dalam pengangkatan anak dapat disimpulkan sebagai upaya untuk memelihara jiwa dan harta. Memelihara jiwa yang dimaksud di sini adalah memelihara hak anak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dapat dilakukan salah satunya dengan cara pengangkatan anak. Selain itu dalam pengangkatan anak, anak yang diangkat akan mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya sehingga anak tersebut dapat memelihara dan meneruskan peninggalan dari orang tua angkatnya.

B. Tinjauan tentang Hukum Keluarga Islam

1. Pemaknaan Perkawinan

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan disebut dengan “*pernikahan*” yaitu ikatan atau *aqad yang sangat kuat*. Di samping itu, perkawinan juga tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya juga bernilai ibadah.²⁸

Secara sederhana *aqad* atau perikatan terjadi jika dua orang yang mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau

²⁷Panji Adam, *Op.Cit*, hal. 116.

²⁸Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, Alauddin Press, Makassar, 2011, Hal. 76.

sesuatu yang dapat dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan, yang dalam bahasa fikih disebut dengan *aqad*.²⁹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

Betapa indahnya hukum Islam mengibaratkan sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.³¹

Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga berupa keluarga yang tunduk pada amanah Allah untuk memperoleh keturunan. Suami adalah kepala keluarga, sedangkan si istri mengurus rumah tangga dan anggota-anggota keluarga. Adapun kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.³²

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³³ Oleh karena itu,

²⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 48.

³⁰Lihat Pasal 2 KHI

³¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 103.

³²Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 69.

³³Lihat Pasal 3 KHI

terselenggaranya sebuah lembaga keluarga kecil yang bernama pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam, karena tujuan utama adalah berupa ibadah dan untuk meraih banyak keutamaan dan faedah yang akan diperoleh dalam pernikahan.³⁴

2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Hukum Islam lebih tegas mengatur mengenai keabsahan perkawinan. Perkawinan dikatakan sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sebagai berikut:³⁵

a. Rukun nikah

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan rukun berasal dari bahasa Arab yaitu, *rakana-yarkunu, ruknan, rukunan, rakana-yarkunu, ruknan, rukunan*, yang berarti tiang, sandaran atau unsur. Menurut para ulama fiqih, rukun berfungsi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum dinyatakan sah jika seluruh rukunnya dipenuhi, dan dinyatakan tidak sah apabila semua rukunnya tidak terpenuhi.³⁶

Rukun nikah ada 5, yaitu:

1) Ada calon suami

³⁴Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 10.

³⁵Ahmadi Miru, *Hukum Perdata Materiil dan Formil*, hal. 43.

³⁶*Ibid*, hal. 44-45.

- 2) Ada calon istri
- 3) Ada wali
- 4) Ada 2 (dua) orang saksi
- 5) Ijab Kabul³⁷

b. Syarat nikah

Selain rukun terdapat pula syarat. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi syarat perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi. ³⁸

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.³⁹

³⁷Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia*, hal. 78-79.

³⁸Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Bogor, 2003, hal. 49.

³⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.⁴⁰

Adapun kewajiban utama seorang suami terhadap istri, suami wajib membimbing, melindungi, memberikan segala keperluan hidup atau nafkah, memberikan pendidikan agama, pengetahuan atau ilmu yang berguna dan bermanfaat. Selanjutnya, kewajiban suami untuk memberi nafkah, dan menyediakan tempat kediaman terhadap istri dan anak-anaknya.⁴¹

Selain kewajiban suami, istri juga mempunyai kewajiban utama istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴²

Suami istri juga berkewajiban secara bersama-sama mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Selain itu, mereka juga wajib memelihara keharmonisannya dalam rumah tangga.⁴³

⁴⁰Abd Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hal. 159.

⁴¹Lihat Pasal 81 KHI

⁴²Lihat Pasal 83 KHI

⁴³Ahmadi Miru, *Hukum Perdata Materiil dan Formil*, hal. 56-57.

4. Anak Menurut Hukum Islam

Menurut al-Ghazali, anak adalah amanat dari Allah SWT dan harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Semua bayi yang dilahirkan ke dunia bagaikan sebuah mutiara yang belum diukur dan belum berbentuk tapi amat bernilai tinggi. Maka kedua orang tuanyalah yang akan mengukir dan membentuknya menjadi mutiara yang berkualitas tinggi dan disenangi semua orang.⁴⁴

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Dari sudut pandang Islam, anak merupakan makhluk yang Dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin.⁴⁵

Dalam hukum Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an, Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia dalam Q.S Al-Kahfi Ayat 46 yang artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

⁴⁴Mufatihatus Taubah, *Pendidikan Anak Dalam keluarga Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 03, Nomor 1, Mei 2015.

⁴⁵Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal.10-11.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pengertian anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁴⁶

Adapun yang menjadi persamaan anak dalam Hukum Islam dan hukum nasional berada pada pemaknaan bahwa keberadaan anak sebagai suatu ciptaan yang memiliki tujuan untuk melanjutkan suatu hal, serta sama-sama memiliki hak dan kewajiban timbal balik terhadap orang tuanya semenjak dia dilahirkan. Sedangkan yang menjadi pembeda antara anak dalam Hukum Islam dan hukum nasional adalah tujuan dari hak dan kewajiban tersebut, dimana hukum nasional menetapkan anak sebagai orang yang akan berguna bagi bangsa dan negara, sedangkan Hukum Islam memaknai anak sebagai ciptaan Tuhan yang bertujuan sebagai ladang pahala bagi orang tuanya serta menjadi salah satu penuntun untuk kehidupan di akhirat kelak.

5. Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

a) Pemaknaan dan Dasar Hukum

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan "*hadhanah*". *Hadhanah* menurut Bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya,

⁴⁶Lihat Pasal 99 KHI

sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.⁴⁷

Kemudian pengertian *hadhanah* berdasarkan etimologis, berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologis, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri.⁴⁸

Para ulama fikih mendefinisikan: *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Hal pemeliharaan anak (*hadhanah*) ada pada ibu selama ia belum

⁴⁷Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, Prenada Media, Jakarta Timur. 2003. Hal 175.

⁴⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004. Hal 292-293.

bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan telah disetubuhi oleh suaminya yang baru maka gugurlah hak pemeliharannya.⁴⁹

Dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Kemudian sebagaimana firman Allah SWT Q.S *Al Ahzab* ayat 4 yang artinya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zinar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja.”

Dengan turunnya ayat ini, maka haramlah hukumnya mengangkat anak dan menjadikannya mempunyai hukum yang sama dengan anak kandung. Adapun memelihara anak orang lain sebagai amal sosial untuk diasuh dan dididik dengan izin orang tuanya sendiri, tanpa waris-mewarisi, tidak menjadikannya

⁴⁹Syaikh al'-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung, 2017, hal. 393.

sebagai mahram sebagaimana status anak kandung, dan masih dinasabkan kepada orang tuanya, maka hal itu tidak diharamkan, bahkan mendapat pahala.⁵⁰

b). Rukun dan Syarat-Syarat *Hadhanah*

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu:

- (1) *Hadhin* (orang tua yang mengasuh)
- (2) *Mahdhun* (anak yang diasuh)

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan, ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Bagi orang yang hendak melaksanakan pemeliharaan anak atau menjadi *hadhin*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:⁵¹

a. Sudah dewasa

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.

⁵⁰www.quran.kemenag.go.id diakses tanggal 2 November 2020, pukul 15.05 WITA

⁵¹Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, *Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No.5 Tahun 2004 ditinjau menurut Kajian Fiqh)*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2018.

b. Berpikiran sehat

Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaanya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

c. Beragama Islam

Ini adalah pendapat yang dianut oleh Jumhur Ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

d. Adil

Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut *fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

e. Amanah dan berbudi

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang akan mengasuhnya.

f. Mampu mendidik

Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan si anak dan hal itu akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) adalah:

- a) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus kehidupannya sendiri.
- b) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.⁵²

c. Masa *Hadhanah*

Tidak terdapatnya ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang menerangkan dengan tegas masa *hadhanah*nya, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu pula ulama ber*ijtihad* sendiri-sendiri dalam menetapkan nya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.

Seperti menurut *mahzab* Hanafi: *hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan,

⁵²Levi Winanda Putri, Anis Hidayatul Imtihanah, *Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayiz kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)*, Jurnal Antologi Hukum, Vol.1, No.2, Desember 2021.

minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *hadhanah* Wanita berakhir apabila ia telah *baligh*, atau telah datang masa haid pertamanya.

C. Tinjauan tentang Hukum Keluarga menurut Perundang-Undangan

1. Pemaknaan Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵³

Berdasarkan UU Perkawinan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁵⁴

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniyah contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah mereka sendiri.⁵⁵

⁵³Lihat Pasal 1 UU Perkawinan

⁵⁴Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, hal. 43.

⁵⁵Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 62.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.⁵⁶

2. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif di bidang perkawinan di Indonesia adalah UU Perkawinan, tidak ada perkawinan yang dilangsungkan di luar masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁷

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi, orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

⁵⁶Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, hal. 270.

⁵⁷Lihat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

Mengenai pencatatan perkawinan, setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan untuk itu.⁵⁸

Adapun pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan apabila diperlukan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.⁵⁹ Dengan dimilikinya bukti autentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu dan biaya.⁶⁰

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁶¹ Dalam mencapai itu, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu sama lain lain.⁶²

⁵⁸Mocd Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam: Suatu Analisi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 243.

⁵⁹*Ibid*, hal. 38.

⁶⁰Ahmadi Miru, *Hukum Perdata Materiil dan Formil*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 47.

⁶¹Lihat Pasal 30 UU Perkawinan

⁶²Lihat Pasal 33 UU Perkawinan

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁶³ Dari ketentuan tersebut jelas bahwa suami yang berkewajiban untuk menanggung biaya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya.⁶⁴

Agar dapat hidup dengan tenang, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama.⁶⁵ Tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat tinggal layak huni bagi istri dan anak-anaknya, sehingga mereka merasa terlindungi dari gangguan pihak lain, aman dan tentram.

Tidak hanya suami, istri juga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁶⁶ Dengan demikian selaku ibu rumah tangga, seorang istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Soal pembelanjaan rumah tangga sehari-hari menjadi kewajiban istri untuk mengatur dan menyelenggarakannya.⁶⁷

⁶³Lihat Pasal 34 Ayat (1) UU Perkawinan

⁶⁴Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, hal. 60-61.

⁶⁵Pasal 32 UU Perkawinan

⁶⁶Lihat Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan

⁶⁷*Op.Cit*, hal. 61-64

4. Tinjauan tentang Anak

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶⁸ Anak juga merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.⁶⁹ Pada prinsipnya anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.⁷⁰

Secara yuridis, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak sah tidak dapat dilepaskan dari suatu perkawinan yang sah. Kesahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan hukum, peranan dan tanggung jawab anak dalam keluarga.⁷¹

Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut hukum positif adalah anak yang lahir ibu yang ada dalam ikatan perkawinan yang sah. Kedudukan anak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, jika:

⁶⁸Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)

⁶⁹Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak)

⁷⁰Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak: Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, hal. 15-16.

⁷¹Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, hal. 149.

a. Anak yang dilahirkan selama perkawinan yang sah. Dalam hal ini dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu:

(1) Setelah terjadi akad nikah yang sah, istri hamil kemudian melahirkan

(2) Sebelum terjadinya akad perkawinan, istri telah hamil terlebih dahulu kemudian melahirkan setelah akad perkawinan.

b. Anak yang dibuahi di luar Rahim oleh pasangan suami istri yang sah dan kemudian dilahirkan oleh istrinya.⁷²

Anak yang sah itu dengan sendirinya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua mereka. Orang tua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak-anaknya. Dan demikian pula, anak-anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya.⁷³

5. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban tersebut bersifat memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal

⁷²Afif Muamar, *Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: antara UU Perkawinan dan Fikih Komvensional*, Al-Ahwal, Vol.6, No.1, 2013.

⁷³Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, hal. 347.

tersebut.⁷⁴ Sedangkan hak orang tua yaitu untuk ditaati, diperlakukan dengan hormat, didoakan dan disayangi oleh anggota keluarga, dan diberikan nafkah.

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.⁷⁵

Kata wajib atau kewajiban adalah adanya suatu tanggung jawab yang dipikul dan mengharuskan untuk melakukan atau melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kewajiban haruslah dipenuhi atau dilaksanakan seperti tanggung jawab yang telah diberikan kepada tiap-tiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan mereka. Kata “memelihara” dalam pasal ini hanyalah sebatas menjamin kesejahteraan anak, keselamatan fisik maupun mentalnya, menjaga dari tindakan kekerasan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi pertumbuhan serta perkembangan anak mulai dari anak itu lahir hingga dapat bertumbuh menjadi anak yang dewasa atau dapat berdiri sendiri.

⁷⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, hal. 151.

⁷⁵Lihat Pasal 45 UU Perkawinan

Kata “mendidik” berarti setiap orang tua ditugaskan untuk mengajar dan membimbing anak-anak mereka tentang hal-hal mana yang baik dan yang buruk, serta mana yang boleh untuk dilakukan dan mana yang tidak diperbolehkan, dan yang lebih penting daripada semua itu, setiap orang tua harus menanamkan ajaran tentang keagamaan kepada setiap anak-anak dalam pertumbuhan mereka agar mereka dapat bertumbuh secara jasmani maupun rohani. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini juga terus berlaku meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah putus atau pisah.⁷⁶

Dengan demikian, tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

⁷⁶Mariska Mubalus, *Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.7, No. 4, April 2019.

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁷⁷

Orang tua juga dituntut untuk menyelenggarakan nafkah bagi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kadar keluasan rezeki yang ada padanya. Islam mewajibkan kepada seorang ayah untuk mencari nafkah kepada anak-anak dan istrinya, sedangkan ibunya berkewajiban untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut.⁷⁸

6. Tinjauan tentang Pengangkatan Anak menurut Hukum di Indonesia

a) Esensi Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁷⁹

Sementara itu, anak angkat adalah anak yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang

⁷⁷Lihat Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)

⁷⁸Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, hal. 351-352.

⁷⁹Lihat Pasal 1 Ayat (2) PP Pengangkatan Anak

tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁸⁰

Dalam pengangkatan anak harus dipertimbangkan kepentingan anak yang akan diangkat adalah untuk kesejahteraan anak. Pengangkatan semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat.⁸¹

b) Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat pengangkatan anak yang dimaksud meliputi syarat terhadap calon anak dan syarat calon orang tua angkat. Persyaratan yang dimaksud dijelaskan di dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

a. Syarat Calon Anak Angkat

Syarat terhadap calon anak angkat yaitu:

1) Anak belum berusia 18 tahun, anak yang dimaksud mempunyai 3 kategori, yaitu;

a. Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama

⁸⁰Lihat Pasal 1 ayat (9) UU Perlindungan Anak

⁸¹Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 106.

- b. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak. Misalnya anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya
 - c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Yang dimaksud dengan anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- 2) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
 - 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus⁸²
- b. Syarat Calon Orang Tua Angkat

⁸²Lihat Pasal 12 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Calon orang tua angkat juga harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- 13) Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.⁸³

⁸³Pasal 13 PP Pelaksanaan Pengangkatan anak

D. Landasan Teori

1. Teori Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.⁸⁴

Tujuan hukum Islam sering disebut oleh para ushul fikih dengan sebutan *maqashid al-syari'ah*. Dari segi bahasa *maqashid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Secara singkat, tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* (beban hukum), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadis.

Pembicaraan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menjawab persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis. Lebih dari itu tujuan hukum Islam harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah

⁸⁴Abdul Mannan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Depok, 2017, hal. 70.

status hukum masih dapat diterapkan berdsasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.⁸⁵

2. Teori *Al-Kulliyat Al-Khams*

Al-Ghazali merumuskan *al-Kulliyat al-khams* untuk memelihara tujuan syara' yang dirinci dalam 5 hal, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih jauh, *al-Ghazali* mengemukakan bahwa, *al-kulliyat al-khams* harus terpenuhi dalam tingkatan *al-dharuriyat*, karena tanpa adanya hal tersebut, maka tidak akan berlangsung *kemaslahatan* (keberlangsungan) bagi manusia. Para pemikir yang *concern* terhadap *maqashid syariah*, kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut tentang *al-kulliyat al khams*:

a. *Al-Din* (Agama)

Yusuf Hamid al-Alim memberikan pengertian agama adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Allah, disampaikan oleh utusan-utusanNya untuk membimbing manusia berkeyakinan dengan benar, serta sebagai pedoman untuk berperilaku dan berinteraksi. Pengertian ini mengandung 3 makna atas agama, yakni agama sebagai wahyu ilahi, keimanan dan hukum yang

⁸⁵Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 115-118.

mengatur manusia. Sehingga dalam kemaslahatan agama, bukan hanya menjaga eksistensi agama dengan terjaminnya berkeyakinan kepada Allah dan terselenggaranya ibadah, namun juga terpeliharanya keyakinan yang benar, akan menampilkan perilaku yang baik.

b. *Al-Nafs* (Jiwa)

Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya *qishash* sebagai upaya preventif terjadinya pembunuhan. Pemeliharaan jiwa juga termasuk dalam larangan menyakiti orang lain, kehormatan manusia, begitupula dengan hak untuk hidup bahagia.

c. *Al-Aql* (Akal)

Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah mansyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu.

d. *Al-Nasl* (Keturunan)

Syariat melestarikan pernikahan dan menganjurkannya dalam rangka untuk memelihara keturunan. Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya.

Ini karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliannya manusia.

e. *Al-Mal* (Harta)

Harta adalah suatu sebab agar dapat bertahan hidup. Syariat juga memperbolehkannya melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, diharamkan dan dihukumnya mencuri.⁸⁶

Penekanan kelima prinsip tersebut dalam aspek kehidupan manusia harus terus berjalan dan umat Islam khususnya para cendekia, para ilmuwan memiliki tanggung jawab tersendiri dalam mewujudkannya. Pengajaran prinsip tersebut harus dimulai pada diri sendiri kemudian kepada keluarga, selanjutnya kepada masyarakat secara umum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepada manusia bahwa Islam adalah agama yang indah dan damai, ajarannya mampu memberikan kemaslahatan kepada siapa saja.⁸⁷

3. Teori Kepastian Hukum

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa aturan hukum, baik yang berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis,

⁸⁶AlJuraimy dan A. Halil Thahir, *Maqasid QS. Al-Fiil: Koneksitas Munasabah dan Al-Kulliyat Al-Khams*, An-Nuha, Vol. 6, No.2, Desember 2019.

⁸⁷Arif Rahman, *Al-Daruriyat Al-Khams dalam Masyarakat Plural (Analisis Perbandingan Ulama tentang Makna Maslahat)*, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol. 1, Issue 1, Juni 2019.

dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung 2 pengertian, yaitu:

- a) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- b) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam penetapan hakim antara penetapan hakim yang satu dan penetapan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁸⁸

⁸⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, Cet. Ke-5, hal. 138-139.

E. Kerangka Pikir

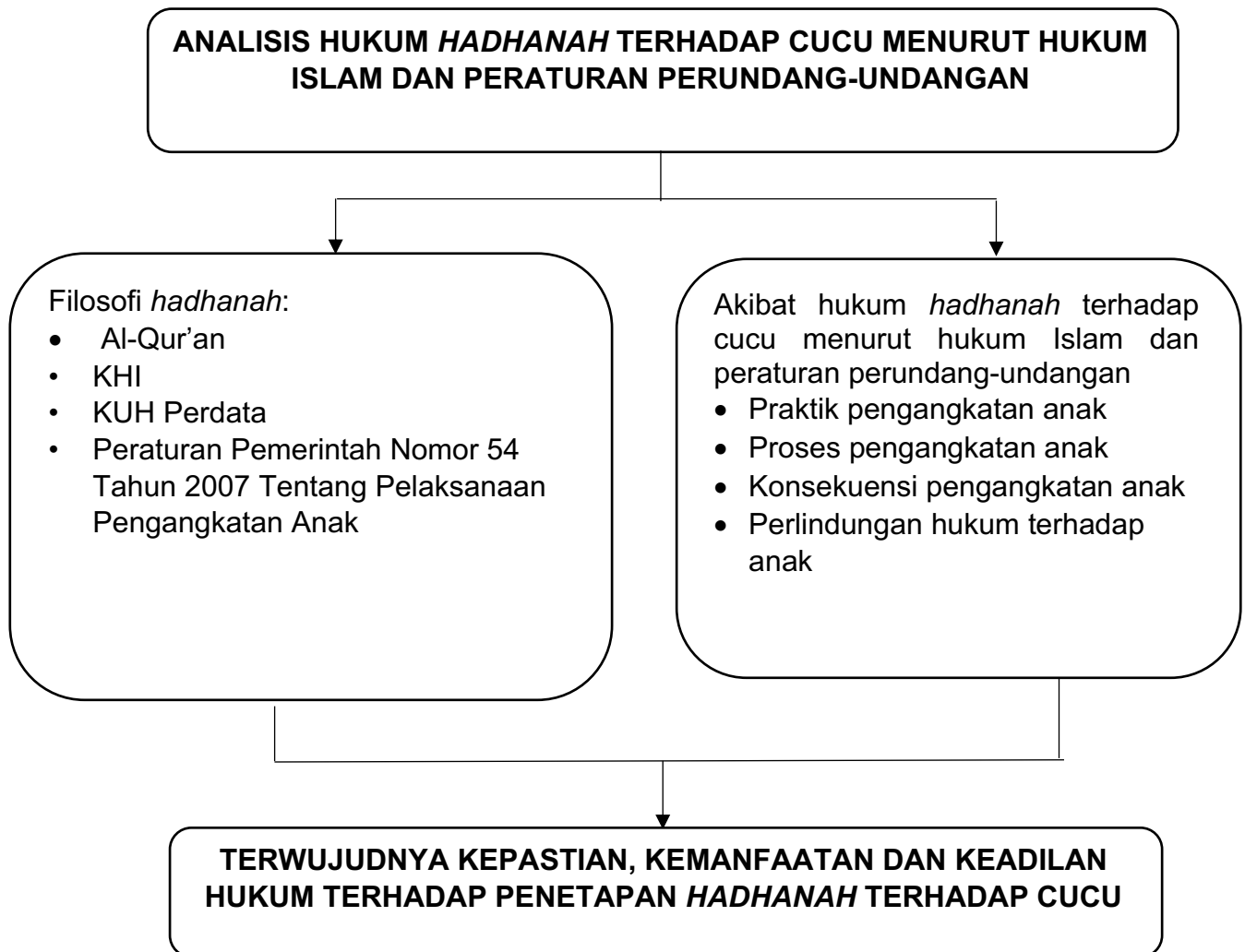
Penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Hadhanah Terhadap Cucu Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan”, penelitian ini menitikberatkan pada dua rumusan masalah penelitian yaitu:

- a. Filosofi *Hadhanah* Al-Qur'an, KHI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Penetapan Pengadilan, hakikat pengangkatan anak dan tujuan pengangkatan anak yang sesuai menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.
- b. Akibat hukum yang timbul atas pengangkatan cucu oleh kakek/neneknya yaitu bagaimana praktik pengangkatan anak, proses pengangkatan anak, konsekuensi pengangkatan anak dan perlindungan hukum terhadap anak

Dari kedua variabel yang akan diteliti di atas, maka output yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terwujudnya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum terhadap cucu kandung yang diangkat menjadi anak oleh kakek/neneknya kandungnya.

Secara garis besar, kerangka pikir yang dijelaskan dapat dilihat dalam bagan berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



F. Definisi Operasional

- a. Cucu adalah generasi ketiga atau keturunan kedua. Arti lainnya dari cucu adalah anak dari anak.
- b. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.
- d. Pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.
- e. *Nasab* adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).